



PUTUSAN
Nomor 78/PID/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI;
Tempat lahir : Manna;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Bawah RT 08 Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2022, dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 18 Juli 2022 Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mna., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 02 Juni 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-36/L.7.13/Eoh.2/06//2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Bony Dwi Yunanda bin A. Rusman Zuhri pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar Pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kemas Jamaludin Simpang Mulkanaum Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Adapun perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa di Jalan Pasar Bawah dari tempat bekerja di Karoke Martini di Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam les ungu No.Pol BD 5965 BU. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Kemas Jamaludin Kecamatan Pasar Manna, Terdakwa melihat ada seorang perempuan (Saksi Sesti Rahma Danita) yang mengendarai sepeda motor Matic dengan menyandang tas sandang warna coklat dibahunya, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambilnya. Untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa mengikuti Saksi Sesti Rahma Danita sampai sepeda motor Saksi Sesti Rahma Danita berbelok kearah Jalan Mulkanaum kearah Pasar Ampere. Setelah itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan mendekati/memepet sepeda motor Saksi Sesti Rahma Danita dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa menarik tas sandang warna coklat milik Saksi Sesti Rahma Danita sampai putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Sesti Rahma Danita oleng dan hampir jatuh. Setelah itu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menjauhi Saksi Sesti Rahma Danita, namun tas sandang tersebut jatuh dari pegangan Terdakwa.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah merasa aman dan jauh dari Saksi Sesti Rahman Danita, lalu Terdakwa kembali ketempat tas sandang terjatuh untuk mengambilnya dan membawanya ke Pantai Pasar Bawah. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah Terdakwa membuka tas sandang milik Sesti Rahma Denita yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam bersiar dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut sedangkan tas sandang warna coklat Terdakwa buang ke Pantai Pasar Bawah, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa handphone dan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam bersiar dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sesti Rahma Danita;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Sesti Rahma Danita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa BONY DWI YUNANDA BIN A. RUSMAN ZUHRI pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar Pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kemas Jamaludin Simpang Mulkanaum Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Adapun perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa di Jalan Pasar Bawah dari tempat bekerja di Karoke Martini di Desa Ketaping Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam les ungu No.Pol BD 5965 BU. Setelah Terdakwa sampai di Jalan Kemas Jamaludin Kecamatan Pasar Manna, Terdakwa melihat ada seorang perempuan (Saksi Sesti Rahma Danita) yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Matic dengan menyandang tas sandang warna coklat dibahunya, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambilnya. Untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa mengikuti Saksi Sesti Rahma Danita sampai sepeda motor Saksi Sesti Rahma Danita berbelok ke arah Jalan Mulkanaum ke arah Pasar Ampara. Setelah itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjalan mendekati/memepet sepeda motor Saksi Sesti Rahma Danita dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa menarik tas sandang warna coklat milik Saksi Sesti Rahma Danita sampai putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Saksi Sesti Rahma Danita oleng dan hampir jatuh. Setelah itu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor menjauhi Saksi Sesti Rahma Danita, namun tas sandang tersebut jatuh dari pegangan Terdakwa. Setelah merasa aman dan jauh dari Saksi Sesti Rahman Danita, lalu Terdakwa kembali ketempat tas sandang terjatuh untuk mengambilnya dan membawanya ke Pantai Pasar Bawah. Setelah sampai di Pantai Pasar Bawah Terdakwa membuka tas sandang milik Sesti Rahma Danita yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam bersiar dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengambil handphone dan uang tersebut sedangkan tas sandang warna coklat Terdakwa buang ke Pantai Pasar Bawah, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa handphone dan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas sandang warna coklat yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam bersiar dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Sesti Rahma Danita;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Sesti Rahma Danita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2021, Register Perkara Nomor: PDM-36/L.7.13/Eoh.2/06/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bony Dwi Yunanda Bin A. Rusman Zuhri bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 5 Warna Hitam Bersiar dengan nomor Imei 1 : 865755053628353, nomor Imei 2 : 865755053628346;
Dikembalikan kepada Saksi Sesti Rahma Danita binti Asrin Jalib;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam Les Ungu dengan No.Pol BD 5965 BU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juli 2022 Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mna., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 5 Warna Hitam Bersiar dengan nomor Imei 1 : 865755053628353, nomor Imei 2: 865755053628346
Dikembalikan kepada Saksi Korban SESTI RAHMA DANITA BINTI ASRIN JALIB, dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam Les Ungu dengan No. Pol BD 5965 BU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2022/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan banding Nomor 6/Akta/Pen.Pid/2022/PN Mna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta/Pen.Pid/2022/PN Mna;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 20 Juli 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, sebagaimana dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara pada tanggal 27 Juli 2022 Nomor 6/Akta Pen.Pid/2022/PN Mna;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair, pada hal faktanya perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair sebagaimana tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa di persidangan terungkap terdakwa mengambil tas saksi korban Sesti Rahma Danita dengan cara menarik kuat tali tas hingga putus dan terpisah dari tasnya sehingga saksi korban Sesti Rahma Danita merasa sakit pundaknya, serta sepeda motor yang dikendarainya oleng dan hampir terjatuh yang sangat membahayakan keselamatan dan membuat saksi korban tidak berdaya untuk melawan perbuatan terdakwa karena



sedang mengendarai sepeda motor, maka Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 18 Juli 2022, Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mna serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sepanjang pertimbangan tentang pembuktian unsur dakwaan primair dimana hakim tingkat pertama tidak menyebutkan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan begitu pula dalam amar putusan tidak mencantumkan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan hakim tingkat pertama yang amar lengkapnya berbunyi sebagaimana disebutkan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Undang undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- A. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- B. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 18 Juli 2022, Nomor 54/Pid.B/2022/PN Mna yang dimintakan banding sekedar amarnya, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa BONY DWI YUNANDA Bin A. RUSMAN ZUHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 5 warna hitam bersiar dengan nomor Imei1 : 865755053628353, nomor Imei 2 : 865755053628346 Dikembalikan kepada saksi korban SESTI RAHMA DANITA Binti ASRIN JALIB, dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam Les Ungu dengan No.Pol BD 5965 BU;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Dedy Hermawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. dan Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 78/PID/2022/PT BGL., tanggal 12 Agustus 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 78/PID/2022/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Garini Martati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Sunarso, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Garini Martati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)